



P U T U S A N

Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRI SUHENDRA LESMANA ALIAS ANDRE**
2. Tempat lahir : Aek Songsongan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/28 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Maka Perum Grand Wingfoot Asri
Kelurahan Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu
Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)”, yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlamban,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Suhendra Lesmana Alias Andre, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Andri Suhendra Lesmana Alias Andre, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Suhendra Lesmana Alias Andre dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 8 (Delapan) Bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0.16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1.23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari tempat minuman mineral;
- 10 (sepuluh) buah pipet plastic;
- 2 (dua) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK/274/RP.RAP/09/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Andri Suhendra Lesmana Alias Andre, pada hari Senin tanggal 08 bulan Juli tahun 2024 pukul 20.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kamar Mesin Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Andri Suhendra Lesmana Alias Andre yang sedang berada

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap



di warung nasi yang bertempat di Jalan Lintas Aek Nabara Kab. Labuhanbatu dihubungi oleh Sdr WELDI (DPO) dengan tujuan lalu mendatangi Terdakwa ke warung nasi tersebut. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr WELDI (DPO) lalu pergi ke rumah Terdakwa yang bertempat di Jl. Maka Perum. Grand Wingfoot Asri Kel. Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu dengan tujuan mengambil uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 20.35 Wib Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu yang berada di Simpang Bambu Kuning Gg. P3RSU Kel. Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu bersama dengan Sdr WELDI (DPO). Kemudian setelah Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu Jenis Sabu lalu Terdakwa bersama dengan Sdr WELDI (DPO) pergi dari lokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr WELDI (DPO) sampai di Kamar Mesin Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu dan langsung mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari tempat minuman mineral, 10 (sepuluh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis lalu meletakkan di atas lantai semen. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr WELDI (DPO) membakar dan menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 20.55 Wib Pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari tempat minuman mineral lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 10 (sepuluh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis ditemukan dari lantai semen tempat Terdakwa duduk bersama Sdr WELDI (DPO). Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa bersama dengan Sdr WELDI (DPO). Kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bilah Hulu dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 09 Juli 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,23 (satu koma dua tiga) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Andri Suhendra Lesmana Alias Andre;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3826/NNF/2024, tanggal 15 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas bakar dengan berat Bruto 1,23 (satu koma dua tiga) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Andri Suhendra Lesmana Alias Andre, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Andri Suhendra Lesmana Alias Andre, pada hari Senin tanggal 08 bulan Juli tahun 2024 pukul 20.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kamar Mesin Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Abdul Halik Saragih, saksi Elbin Rony Sitanggang dan saksi Giat Nainggolan mendapatkan informasi pengaduan masyarakat bahwa di Kamar Mesin Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu, dan atas informasi tersebut kemudian saksi Abdul Halik Saragih, saksi Elbin Rony Sitanggang dan saksi Giat Nainggolan melakukan penyelidikan dan mengambil tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkotika tersebut. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib saksi Abdul Halik Saragih, saksi Elbin Rony Sitanggang dan saksi Giat Nainggolan sudah berada di Kamar Mesin Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk menggunakan Narkotika jenis sabu, sehingga saksi Abdul Halik Saragih, saksi Elbin Rony Sitanggang dan saksi Giat Nainggolan langsung melakukan penangkapan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari tempat minuman mineral lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di tangan kiri terdakwa Andri Suhendra Lesmana Alias Andre, 1 (satu) buah mancis ditemukan di tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah ditemukan dari kantong celana terdakwa sebelah kanan depan dan 3 (Tiga) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis Sabu, 10 (sepuluh) buah pipet

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik dan 1 (satu) buah mancis ditemukan terletak dilantai semen depan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Bilah Hulu dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 09 Juli 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,23 (satu koma dua tiga) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Andri Suhendra Lesmana Alias Andre;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3826/NNF/2024, tanggal 15 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas bakar dengan berat Bruto 1,23 (satu koma dua tiga) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Andri Suhendra Lesmana Alias Andre, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar:

Bahwa terdakwa Andri Suhendra Lesmana Alias Andre, pada hari Senin tanggal 08 bulan Juli tahun 2024 pukul 20.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kamar Mesin Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Andri Suhendra Lesmana Alias Andre yang sedang berada di warung nasi yang bertempat di Jalan Lintas Aek Nabara Kab. Labuhanbatu dihubungi oleh Sdr WELDI (DPO) dengan tujuan lalu mendatangi Terdakwa ke warung nasi tersebut. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr WELDI (DPO) lalu pergi ke rumah Terdakwa yang bertempat di Jl. Maka Perum. Grand Wingfoot Asri Kel. Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu dengan tujuan mengambil uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu. Kemudian sekira pukul 20.35 Wib Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu yang berada di Simpang Bambu Kuning Gg. P3RSU Kel. Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu bersama dengan Sdr WELDI (DPO). Kemudian setelah Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu Jenis Sabu lalu Terdakwa bersama dengan Sdr WELDI (DPO) pergi dari lokasi tersebut. Kemudian sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr WELDI (DPO) sampai di Kamar Mesin Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu dan langsung mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari tempat minuman mineral, 10 (sepuluh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis lalu meletakkan di atas lantai semen. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr WELDI (DPO) membakar dan menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 20.55 Wib Pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari tempat minuman mineral lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo warna merah, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, 10 (sepuluh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis ditemukan dari lantai semen tempat Terdakwa duduk bersama Sdr WELDI (DPO). Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa bersama dengan Sdr WELDI (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bilah Hulu dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 09 Juli 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,23 (satu koma dua tiga) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa Andri Suhendra Lesmana Alias Andre;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3826/NNF/2024, tanggal 15 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) Gram dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas bakar dengan berat Bruto 1,23 (satu koma dua tiga) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Andri Suhendra Lesmana Alias Andre, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 3827/NNF/2024, tanggal 15 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Andri Suhendra Lesmana Alias Andre, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Halik Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 20.55 Wib, bertempat di Kamar Mesin Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Giat Nainggolan (Anggota Kepolisian Polsek Bilah Hulu);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari tempat minuman mineral lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1.23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto berada di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah mancis di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah berada di kantong celana Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 10 (sepuluh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis terletak dilantai semen depan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Weldi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 20.50 wib di kamar mesin Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Kamar Mesin Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu, dan atas informasi tersebut saksi dan saksi Giat Nainggolan menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 20.30 Wib saksi dan saksi Giat Nainggolan sudah berada di lokasi dan saat itu melihat Terdakwa yang sedang duduk menggunakan Narkotika jenis sabu, sehingga saksi dan saksi Giat Nainggolan langsung melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari tempat minuman mineral lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1.23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto berada di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah mancis di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah berada di kantong celana



Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 10 (sepuluh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis terletak dilantai semen depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Bilah Hulu dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Giat Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 20.55 Wib, bertempat di Kamar Mesin Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Abdul Halik Saragih (Anggota Kepolisian Polsek Bilah Hulu);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari tempat minuman mineral lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1.23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto berada di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah mancis di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah berada di kantong celana Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 10 (sepuluh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis terletak dilantai semen depan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Weldi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 8 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 20.50 wib di kamar mesin Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Kamar Mesin Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu, dan atas informasi tersebut saksi dan saksi Abdul Halik Saragih menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 20.30 Wib saksi dan saksi Abdul Halik Saragih sudah berada di lokasi dan saat itu melihat Terdakwa yang sedang duduk menggunakan Narkotika jenis sabu, sehingga saksi dan saksi Abdul Halik Saragih langsung melakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari tempat minuman mineral lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1.23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto berada di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah mancis di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah berada di kantong celana Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 10 (sepuluh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis terletak dilantai semen depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Bilah Hulu dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 275/06.10102/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3826/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,23 (satu koma dua tiga) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab. 3827/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi masing-masing 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 20.55 Wib, bertempat di Kamar Mesin Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari tempat minuman mineral lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkoba jenis sabu seberat 1.23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto berada di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah mancis di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah berada di kantong celana Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 10 (sepuluh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis terletak dilantai semen depan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Weldi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 20.50 wib di kamar mesin Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk pergunakan bersama Weldi (DPO);
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Weldi (DPO) kemudian Terdakwa bersama Weldi (DPO) sampai di Kamar Mesin Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu dan langsung mengeluarkan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari tempat minuman mineral, 10 (sepuluh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis lalu meletakkan di atas lantai semen. Kemudian Terdakwa bersama dengan Weldi (DPO) membakar dan menghisap Narkotika Jenis Sabu, kemudian Weldi (DPO) pergi mau buang air kecil, kemudian tidak berapa lama Pihak Kepolisian mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari tempat minuman mineral;
- 10 (sepuluh) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Giat Nainggolan bersama saksi Abdul Halik Saragih (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Bilah Hulu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 20.55 Wib, bertempat di Kamar Mesin

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari tempat minuman mineral lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1.23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto berada di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah mancis di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah berada di kantong celana Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 10 (sepuluh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis terletak dilantai semen depan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Weldi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 20.50 wib di kamar mesin Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Kamar Mesin Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat menggunakan Narkoba jenis sabu, dan atas informasi tersebut saksi Abdul Halik Saragih dan saksi Giat Nainggolan menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 20.30 Wib saksi Abdul Halik Saragih dan saksi Giat Nainggolan sudah berada di lokasi dan saat itu saksi Abdul Halik Saragih dan saksi Giat Nainggolan melihat Terdakwa kemudian saksi Abdul Halik Saragih dan saksi Giat Nainggolan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah bong yang terbuat dari tempat minuman mineral lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto berada di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah mancis di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah berada di kantong celana Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 10 (sepuluh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis terletak dilantai semen depan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap



Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Bilah Hulu dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Andri Suhendra Lesmana Alias Andre dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, ‘tanpa hak dan melawan hukum’ diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 275/06.10102/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3826/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,23 (satu koma dua tiga) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung



metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Giat Nainggolan bersama saksi Abdul Halik Saragih (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Bilah Hulu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 20.55 Wib, bertempat di Kamar Mesin Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari tempat minuman mineral lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1.23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto berada di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah mancis di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah berada di kantong celana Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 10 (sepuluh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis terletak dilantai semen depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Weldi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 20.50 wib di kamar mesin Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Kamar Mesin Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu, dan atas informasi tersebut saksi Abdul Halik Saragih dan saksi Giat Nainggolan menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 20.30 Wib saksi Abdul Halik Saragih dan saksi Giat Nainggolan sudah berada di lokasi dan saat itu saksi Abdul Halik Saragih dan saksi Giat Nainggolan melihat Terdakwa kemudian saksi Abdul Halik Saragih dan saksi Giat Nainggolan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah bong yang terbuat dari tempat minuman mineral lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto berada di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah mancis di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah berada di kantong celana Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 10 (sepuluh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis terletak dilantai semen depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Bilah Hulu dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto dihadapan Terdakwa dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto berada di tangan kiri Terdakwa akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis sabu hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap



akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Giat Nainggolan bersama saksi Abdul Halik Saragih (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Bilah Hulu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 pukul 20.55 Wib, bertempat di Kamar Mesin Desa N4 Aek Nabara Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari tempat minuman mineral lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1.23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto berada di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah mancis di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah berada di kantong celana Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 10 (sepuluh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis terletak dilantai semen depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Weldi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 20.50 wib di kamar mesin Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Kamar Mesin Desa N4 Aek Nabara Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu, dan atas informasi tersebut saksi Abdul Halik Saragih dan saksi Giat Nainggolan menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 20.30 Wib saksi Abdul Halik Saragih dan saksi Giat Nainggolan sudah berada di lokasi dan saat itu saksi Abdul Halik Saragih dan saksi Giat Nainggolan melihat Terdakwa kemudian saksi Abdul Halik Saragih dan saksi Giat Nainggolan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah bong yang terbuat dari tempat minuman mineral lengkap dengan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto berada di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah mancis di tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah berada di kantong celana Terdakwa dan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 10 (sepuluh) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis terletak dilantai semen depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap



dibawa ke Polsek Bilah Hulu dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 275/06.10102/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3826/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,23 (satu koma dua tiga) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto dihadapan Terdakwa dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto berada di tangan kiri Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Weldi (DPO) adalah benar narkotika jenis sabu sebagaimana Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3826/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkotika jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkotika jenis sabu dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu yaitu 3 (tiga)

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram netto dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair telah terbukti maka Dakwaan lebih Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari tempat minuman mineral, 10 (sepuluh) buah pipet plastik, 2 (dua) buah mancis merupakan narkotika dan sarana yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Suhendra Lesmana Alias Andre** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2024/PN Rap



3. Menyatakan Terdakwa **Andri Suhendra Lesmana Alias Andre** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa;

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram brutto;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari tempat minuman mineral;
- 10 (sepuluh) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah mancis;

Dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gorat Dimensi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)